



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, lahir di Mataram, pada tanggal 05 Februari 1992 (umur 32 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5201014502920007, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Peresak Daye, pada tanggal 08 Desember 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx x xxxxx, Lingkungan Gerung Apitaik (BTN Sweta), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) , sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/04/V/2013, tertanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhamad Rifaldy Alghifari, laki-laki, 5202032107130002, sedang SD, umur 11 tahun (Praya, 21 Juli 2013), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;

5. Bahwa pada bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui Video Call, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga dan Teman-teman Tergugat, tetapi Penggugat tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik.5271014502920007, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 480/04/V/2013, tertanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );
3. Fotokopi keterangan ghoib, Nomor 400.12.2.1/18/Kel.MDL/2025, tertanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Mandalika, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.3 );

## B. Saksi :

**1 SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, di Denpasar 17 April 1967 (umur 58 tahun) Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta/pasang listrik, tempat tinggal di Jalan Barito 5 No.19, Lingkungan Barito, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Permaia, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai ayah kandung enggugat dan Tergugat bernama Muhamad Saleh;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Peresak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah setelah itu pindah kerumah ibu Penggugat di BTN Sweta;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhamad Rifaldi Algifari, umur 11 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 5 Bahwa alasan perselisihan tersebut yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- 6 Bahwa saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sekarang Penggugat tinggal dirumah ibunya di BTN Sweta sedangkan Tergugat, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya/gaib, selama itu tidak ada hubungan lahir bathin dan komunikasi lagi
- 7 Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pulang pada bulan Mei 2024 waktu itu kakak kandung Tergugat meninggal dunia dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi setelah itu Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa saksi juga tahu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah mentalak Penggugat di luar sidang Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa Penggugat ditalak oleh Tergugat pada bulan Mei 2024 melalui video call saksi tahu karena mendapat ceritra dari Penggugat;

10 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 tidak pernah pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib ) sampai sekarang;

11 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di Dahulu beralamat di KOTA MATARAM, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

12 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

**2. SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

13 Bahwa kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai ayah kandung enggugat dan Tergugat bernama Muhamad Saleh;

14 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

15 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Peresak Kecamatan Batukliang,Kabupaten Lombok Tengah setelah itu pindah kerumah ibu Penggugat di BTN

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr





Sweta;

16 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhamad Rifaldi Algifari, umur 11 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

17 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

18 Bahwa alasan perselisihan tersebut yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;

19 Bahwa saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sekarang Penggugat tinggal dirumah ibunya di BTN Sweta sedangkan Tergugat, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya/gaib, selama itu tidak ada hubungan lahir bathin dan komunikasi lagi

20 Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pulang pada bulan Mei 2024 waktu itu kakak kandung Tergugat meninggal dunia dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi setelah itu Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang;

21 Bahwa saksi juga tahu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah mentalak Penggugat di luar sidang Pengadilan Agama;

22 Bahwa Penggugat ditalak oleh Tergugat pada bulan Mei 2024 melalui video caal saksi tahu karena mendapat ceritra dari Penggugat;

23 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 tidak pernah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib ) sampai sekarang;

24 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx x xxxxx, Lingkungan Gerung Apitaik (BTN Sweta), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama lebih kurang 1 ( satu ) tahaun tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

25 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati pihak Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr, 16 Januari 2025 dan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2024, dengan tanpa alasan yang sah tanpa ada kabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (ghaib) secara terus menerus selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal –hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1, P.2 dan P.3 ) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada 24 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang ghaib, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.3) di atas,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun Mei 2024 Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Mandalika, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, saat ini, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang .1 (satu) tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun Mei 2024 Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di Dahulu beralamat di KOTA MATARAM, saat ini, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang .1 (satu) tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2013 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhamad Rifaldy Alghifari, laki-laki, 5202032107130002, sedang SD, umur 11 tahun (Praya, 21 Juli 2013), diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di di rumah orangtua Tergugat di Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Gerung Apitaik (BTN Sweta), Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak sekitar bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib ) sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar tahun Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Sandubaya, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di Dahulu beralamat di KOTA MATARAM, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

**Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami-istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinan. Keadaan itu pula menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan H. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd  
**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

ttd  
**H. Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Denda Farmawati, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.,000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000.
3.	Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Meterai	: Rp	10,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah)